



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 20 Oktober 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Syarif, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Negara KM 6, RT 043/RW 016, Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx, domisili elektronik dengan alamat email adwerwinsyarif75@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 48/SK/2025 tanggal 23 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Baung, 18 Desember 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, nomor telepon XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 15 April 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 13 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 H, berdasarkan putusan pengadilan agama rengat nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Rgt Tanggal 21 Maret 2022 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 12 Mei 2022 M, telah terjadi perceraian antara XXXXX dengan **TERGUGAT** di Pengadilan Agama Rengat sebagaimana akta cerai Nomor: XXXXX;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX, Laki-laki, lahir di Rengat pada tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada Tanggal 2 Februari 2022; saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak ditinggal oleh **TERGUGAT** hingga terjadi perceraian anak diasuh dan dididik oleh Penggugat, Penggugat mengizinkan Tergugat membawa anak untuk bermain dan berjalan-jalan bersama-sama, dikarenakan Penggugat berfikir bahwa anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah, akan tetapi Tergugat selalu mengatakan akan mengambil anak tersebut dan tidak akan mengembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah rutin kepada anak-anak atas inisiatif Tergugat sendiri;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah menikah lagi dan Tergugat juga sudah menikah lagi;
6. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak pengasuhan ataupun Hak Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhonah* (pemeliharaan) adalah sebagai berikut:

- Kepastian Hukum Pemegang Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan;
- Bahwa anak tersebut (XXXXXX) masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan (Rp 2.500.000/bulan) di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- Pasal 105 poin a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Penggugat sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (XXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. XXXXX, Laki-laki, lahir di Rengat pada tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1402-LU-02022022-0002 yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada Tanggal 2 Februari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 03 Mei 2025 dan 08 Mei 2025 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat, Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa, serta telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar membicarakan persoalan hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e-litigas*);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 22 April 2025. Bukti

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat Tanggal 13 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 02 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **kakak sepupu Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak, Anak yang dimohonkan hak asuh bernama XXXXX Bin Sutikno yang sekarang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sampai sekarang Tergugat tidak ada mempermasalahkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penghasilan Penggugat cukup untuk menafkahi anak tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Selama diasuh oleh Penggugat tumbuh kembang anak tersebut baik;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anak tersebut karena Penggugat sangat menyayangnya;
2. **Saksi 2: SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, RIAU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **tetangga Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak, Anak yang dimohonkan hak asuh bernama XXXXX Bin Sutikno yang sekarang berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sampai sekarang Tergugat tidak ada mempermasalahkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penghasilan Penggugat cukup untuk menafkahi anak tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Selama diasuh oleh Penggugat tumbuh kembang anak tersebut baik;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anak tersebut karena Penggugat sangat menyayangnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Hak Asuh Anak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rgt, yang telah dibacakan di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Ardi Nata Respan tidak relevan dengan gugatan Penggugat sehingga bukti tersebut dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa **bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama XXXXX lahir di Rengat tanggal 12 Desember 2021 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu XXXXX, lahir di Rengat tanggal 12 Desember 2021;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
5. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk Kepastian Hukum Pemegang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "*perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan dimaksud termasuk pemeliharaan (hadhanah anak)*";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama XXXXX, lahir di Rengat tanggal 12 Desember 2020, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulqaidah* 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Muzakir, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muzakir, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd

Misbar, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)